

Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023

Putu Adelya Agatha Putri¹, Komang Satria Wibawa Putra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

adelyaagatha2003@gmail.com , komangsatria@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini berjudul “Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023.” Masalah utama yang dikaji adalah kurangnya regulasi spesifik mengenai pengaturan radius antar usaha toko swalayan, yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif terhadap pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara pelaku usaha toko swalayan dan pasar tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan radius antar usaha toko swalayan di Kota Denpasar kedepannya sebagai sarana pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan dengan cara membuat catatan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai radius antar usaha toko swalayan belum diatur secara spesifik, perlu adanya regulasi yang jelas untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan yang tepat dapat memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha, baik toko swalayan maupun pasar tradisional. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Kota Denpasar menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai radius antar toko swalayan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, karena dalam penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait persaingan usaha.

KATA KUNCI: Pengaturan Radius, Toko Swalayan, Persaingan Usaha

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan gaya hidup masyarakat, kebutuhan psikologis untuk berbelanja yang nyaman, layanan yang baik dan produk berkualitas juga berkembang¹. Dengan demikian, toko swalayan muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Toko swalayan merupakan pusat perbelanjaan yang menawarkan layanan terbaik kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumen dapat membeli barang yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak dapat lagi melakukan tawar-menawar seperti di pasar tradisional karena harganya sudah ditetapkan. Toko swalayan seperti misalnya *Hypermarket*, supermarket, dan minimarket.

Dalam perkembangannya saat ini, toko swalayan telah menjangkau daerah perkotaan yang padat penduduk hingga ke daerah pedesaan, salah satunya yaitu Kota Denpasar. Jumlah toko swalayan di perkotaani semakin meningkat dari tahun ke tahun dan persaingan antar toko swalayan semakin terlihat, terutama dalam mendirikan dan membangun toko. Tidak hanya satu toko, tetapi ada di setiap kecamatan di Denpasar. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, jumlahnya meningkat dari 295 pada tahun 2019 menjadi 494 pada Januari 2024. Dengan penyebaran toko swalayan di empat kecamatan Kota Denpasar tidak merata. Terdapat 195 toko swalayan di Kecamatan Denpasar Selatan, 126 di Kecamatan Denpasar Barat, 85 di Kecamatan Denpasar Timur, dan 88 di Kecamatan Denpasar Utara. Persaingan antar toko swalayan semakin terlihat, dengan kehadiran mereka di hampir setiap kecamatan di Denpasar. Masyarakat kini lebih mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja, sehingga banyak yang beralih dari toko kecil yang kurang lengkap dalam hal produk dan pelayanan².

Regulasi mengenai usaha toko swalayan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023 (Perwali Denpasar No. 21

¹ Zulfi Chairi, Aflah Aflah and Utary Maharany, 'Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket Terhadap Toko Tradisional Di Kota Medan' (2019) 6(2) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* hlm 117.

² Muhammad Nur and Ismail Hasang, 'Pengaruh Minimarket Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare' (2019) 2(2) *Journal of Management & Business* 263.

Tahun 2023), tetapi pengaturan radius antar toko swalayan belum ditetapkan secara spesifik, berbeda halnya dengan radius toko swalayan dengan pasar rakyat, yang tercantum pada pasal 7 Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan jarak, di mana jarak tersebut merupakan radius yang ditetapkan dari Pasar Rakyat yang telah ada, baik untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibangun maupun yang sudah ada, dengan radius sebesar 100 (seratus) meter dari Pasar Rakyat. Hal ini menciptakan celah dalam regulasi yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ketidakjelasan ini, ditambah dengan pengertian toko swalayan yang sangat luas, memungkinkan minimarket untuk berlokasi sangat dekat satu sama lain, yang juga berisiko menciptakan persaingan yang tidak adil. Hal ini tidak hanya merugikan bisnis toko swalayan, tetapi juga berdampak negatif pada pasar tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaturan radius antar usaha toko swalayan, mengingat bahwa pertumbuhan pesat toko swalayan yang tidak diiringi dengan regulasi yang jelas dapat merugikan pasar lokal. Tanpa adanya ketentuan mengenai hal tersebut, pelaku usaha dapat membuka lokasi yang berdekatan, sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan regulasi yang lebih baik dan lebih adil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya regulasi tersebut, serta memenuhi kebutuhan akademis dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan persaingan usaha.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023, sementara pendekatan konseptual

digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan akibat kurangnya norma hukum. Pendekatan analisis ekonomi hukum mengevaluasi efisiensi regulasi dan dampaknya terhadap persaingan serta kesejahteraan masyarakat. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel jurnal yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dengan catatan kutipan dari berbagai sumber. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, menggambarkan situasi hukum tanpa pendapat pribadi. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran mengenai urgensi pengaturan radius antar toko swalayan serta implikasinya terhadap persaingan usaha dan pasar tradisional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengaturan Pendirian Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Toko swalayan merupakan suatu bentuk usaha ritel yang pendiriannya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Usaha ritel juga dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum atau badan usaha bukan hukum, dengan memilih status badan hukum seperti perseorangan, perseroan terbatas (PT), atau *commanditaire vennootschap* (CV)³.

Dalam pendiriannya, Toko Swalayan haruslah memiliki izin. Dalam PP No. 29 Tahun 2021, pasal 1 butir 33 menggunakan istilah Perizinan Berusaha. Diuraikan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Prosedur perizinan usaha telah berubah secara signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

³ Risma Asikin, 'Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perizinan Indomaret Di Kabupaten Sidrap' (2024).

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi tersebut beserta turunannya menekankan pada perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Saat ini proses perizinan usaha didasarkan pada tingkat risiko, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021. Terdapat beberapa penetapan mengenai tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yang dikategorikan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, sedang, atau tinggi. Izin usaha toko swalayan sendiri termasuk bidang usaha kategori risiko rendah karena termasuk mudah dalam perizinannya. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang rendah memiliki prosedur perizinan yang lebih sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB (Nomor Induk Berusaha)⁴.

Berikut beberapa regulasi yang mengatur pendirian usaha Toko Swalayan berdasarkan hukum positif Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)

Pada pasal 14 menyebutkan:

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan

⁴ Bahir Mukhammad, 'Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 3(40) *JURNAL NALAR KEADILAN* 24.

perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Dalam pasal tersebut, pengaturan yang setara memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya praktik persaingan yang tidak sehat antara toko swalayan dan pasar rakyat, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap terjaga. Serta pengaturan perizinan dan tata ruang yang diatur dalam pasal ini juga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, sehingga usaha tersebut dapat beroperasi dalam lingkungan yang kondusif.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP No. 29 Tahun 2021)

Dalam pasal 86, mengatur mengenai pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat serta UMKM. Pengelola wajib menyediakan area parkir, fasilitas untuk kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ruang publik yang nyaman. Pelaku usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan, baik sebagai usaha mandiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang memiliki izin usaha. Pengaturan ini memberikan perlindungan bagi pasar rakyat dan UMKM, yang dikenal sebagai tulang punggung ekonomi lokal⁵. Dengan mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ruang publik yang nyaman, sehingga menciptakan lingkungan belanja yang menarik dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 89 ayat (1), menentukan Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada rencana

⁵ Adityo Prodjo Wahyu, 'Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro Agar Naik Kelas', *kemendag.go.id* (online, 2024) <<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas>> diakses pada 24 November 2024.

tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendirian toko swalayan tidak mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi di suatu daerah, terutama dalam menjaga keberadaan pasar rakyat⁶. Dengan mengikuti RTRW, pemerintah dapat mencegah terjadinya penumpukan pusat perbelanjaan yang dapat merugikan usaha kecil dan pasar tradisional.

Pasal 99 ayat (1), menentukan bahwa Pelaku usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal ini, kewajiban untuk memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan secara elektronik mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan. Dengan sistem elektronik, pengusaha dapat lebih mudah mengakses informasi dan mengurus izin yang diperlukan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit⁷. Ini juga dapat mengurangi kemungkinan korupsi dan praktik-praktik yang tidak transparan dalam pengurusan izin, serta memudahkan pengawasan dari pihak yang berwenang.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 (Permendag No. 23 Tahun 2021)

Dalam pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota setempat menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tercantum dalam RTRW kabupaten/kota. Dengan menambahkan zonasi ini ke dalam RTRW kabupaten/kota, pemerintah daerah bisa lebih efektif mengontrol perkembangan Toko Swalayan, sehingga dapat

⁶ Asep ST Sujana, *Manajemen Minimarket* (Penebar PLUS+, 2012).

⁷ Tamario Sutan and Dila Novita, 'Implementasi Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu' (2022) 10(1) *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 80.

mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat seperti merusak lingkungan, kepadatan penduduk, serta persaingan yang tidak sehat⁸.

Dari pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan. Serta adanya kesamaan dalam upaya pemerintah untuk menciptakan pengaturan yang adil dan seimbang antara pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan UMKM. Penetapan zonasi oleh pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lokasi usaha tidak hanya strategis tetapi juga sejalan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sesuai prinsip otonomi daerah, pengaturan toko swalayan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang dilakukan melalui produk hukum daerah⁹. Hal ini memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat. Selain itu, ketentuan mengenai perizinan yang transparan dan berbasis elektronik mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi praktik korupsi dalam pengurusan izin.

Berdasarkan ketentuan Permendag No. 23 Tahun 2021 bahwa terdapat 7 (tujuh) persyaratan mendirikan toko swalayan, yaitu; persyaratan fasilitas, sosial ekonomi, luas lantai, sistem penjualan dan barang yang dijual, lokasi, jarak, dan jam operasional.

Persyaratan pendirian usaha toko swalayan di Indonesia bervariasi antar daerah, meskipun ada beberapa kesamaan yang diatur oleh peraturan nasional. Di beberapa daerah, seperti Kota

⁸ Muhammad Riyandi Firdaus, *Dinamika Toko Modern, Relasi Antaraktor, Dan Keseimbangan Tradisi-Modernitas*, vol 11 (Deepublish Publisher, 2019) hlm 293.

⁹ Desyanti Suka Asih Suantra, I Nengah, Made Nurmawati, 'Pengaturan Perizina Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali' (2018) XIII(No. 2) *VYAVAHARA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* <<http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/view/690>>.

Denpasar, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) sebagai legalitas untuk menjalankan usaha. Proses pengajuan izin ini dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah pendaftaran dan penerbitan izin. Setelah mengajukan pendaftaran pada OSS, pelaku usaha akan mendapatkan NIB. Selanjutnya, mereka perlu menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yaitu kode yang digunakan oleh perusahaan untuk mendaftarkan usaha di NIB atau akta. Dalam konteks Toko Swalayan, kode KBLInya adalah 47911-Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga memastikan bahwa usaha mereka terdaftar dengan klasifikasi yang sesuai. Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Persyaratan fasilitas di Kota Denpasar juga mewajibkan menyediakan areal parkir dengan luasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dimana dalam hal ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, serta fasilitasi yang menjamin kebersihan, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, ada tiga persyaratan dasar perizinan berusaha, antara lain:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)
2. Persetujuan lingkungan

3. Persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF)

Sejalan dengan pandangan Richard A. Posner, dalam teori *Economic Analysis of Law* yang mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi. Menurut Posner, *Economic Analysis of Law* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab masalah hukum dengan mengungkapkan definisi yang berbeda dan asumsi hukum yang berbeda untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkat¹⁰.

Pendapat Posner yang dikutip Hikmahanto, pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Konsep dasar ini menyimpulkan bahwa hukum dibuat dan diterapkan untuk tujuan utama memaksimalkan kepentingan umum keseluruhannya (*maximizing overall social utility*)¹¹.

Regulasi yang mengatur pendirian toko swalayan, seperti pada pasal-pasal dalam peraturan-peraturan diatas, bisa dilihat dari seberapa efisien proses perizinannya. Dalam peraturan tersebut, diatur berbagai ketentuan mengenai syarat dan prosedur pendirian toko swalayan. Dengan adanya sistem perizinan yang kini sudah berbasis elektronik, pengurusan izin menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu pelaku usaha berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi ke depan, sejalan dengan tujuan *Economic Analysis of Law* untuk menciptakan manfaat sosial yang lebih besar.

II. Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan di Kota Denpasar Kedepannya Sebagai Sarana Pencegahan Persaingan

¹⁰ Benhard Kurniawan Pasaribu, 'Pendekatan Economic Analysis Of Law Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Kota Samarinda' (2023) 6(1) *Collegium Studiosum Journal* 114.

¹¹ Juwana Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (New Jersey : Lentera Basritama, 2002).

Usaha Tidak Sehat Pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023

Pengaturan radius antar usaha toko swalayan merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan untuk menentukan jarak minimum antara satu toko swalayan dengan yang lainnya. Namun, dalam Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 belum mengatur mengenai radius antar usaha toko swalayan, melainkan hanya mengatur radius toko swalayan dengan pasar rakyat saja.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyebutkan jumlah Toko Swalayan di Kota Denpasar mencapai 494 unit perbulan Januari 2024, yang dibagi menjadi 346 usaha jaringan dan 148 usaha non jaringan. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini mengakibatkan pentingnya peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam penataan lokasi. Oleh karena itu, pengaturan radius antar usaha menjadi sangat penting untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi keberadaan pasar tradisional serta usaha kecil di wilayah tersebut¹².

Hal ini menjadi perhatian penting, terutama di tengah keluhan masyarakat yang semakin meningkat terkait banyaknya toko swalayan dan minimarket yang berdiri berdampingan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris GAPPARI Bali, I Wayan Suka Antara Yasa, SH., MH., dalam berita yang dikutip dari baliberkarya.com, “Satu Toko Swalayan berjaringan nasional terindikasi mematikan setidaknya 10 warung di sekitar dan minimarket milik orang lokal lain di jalur yang sama, ini tidak bisa terus dibiarkan.”¹³. Selain itu, salah satu pemilik warung dalam berita dari baliexpress.jawapos.com juga menyatakan, “Sebelumnya dagangan seperti susu formula dan pampers selalu habis. Biasa tiap bulan ngambil pampers sampai 2 dus. Tetapi

¹² Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, ‘Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Yang Melindungi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah DI Provinsi Bali’ (2021) 9(2) *Jurnal Kertha Semaya* 361.

¹³ ‘Toko Swalayan Berjaringan Nasional “Kuasai Bali”, Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal Hanya Jargon Politik Jelang Pemilu’, *baliberkarya.com* (2022).

sebulan ini, jangan sampai habis 1 dus. Paling laku hanya beberapa biji,"¹⁴.

Sementara itu, berdasarkan SNI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (SNI 03-1733-2004), disebutkan bahwa untuk 1 (satu) toko / warung dapat melayani 250 jiwa dengan radius pencapaian 300M (meter)¹⁵. Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari keberadaan toko swalayan yang sudah menjamur dapat mengancam penjualan pelaku usaha kecil.

Dikutip melalui situs denpost.id, Pemerintah Kota Denpasar (Pemkot Denpasar) sendiri tidak dapat menghentikan atau mengendalikan laju pertumbuhan toko swalayan berjejaringan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh proses perizinan untuk toko swalayan yang kini ditentukan oleh pusat. Kepala Bidang Disperindag Kota Denpasar, IB Yoga Endharta, mengakui bahwa jumlah toko swalayan berjejaringan semakin meningkat di Denpasar¹⁶.

Dikarenakan toko swalayan ini memiliki risiko rendah, toko swalayan dapat dengan mudah masuk ke daerah permukiman. Sementara itu, berdasarkan Perwali No. 21 Tahun 2023, Pemkot Denpasar hanya dapat membatasi jam operasional toko-toko tersebut. Batasan jami operasional untuk toko berjejaringan yang berjarak 100M (meter) dari pasar rakyat ditetapkan dari pukul 10.00 hingga 21.00.

Melihat hal tersebut, pengaturan radius antar usaha toko swalayan merupakan aspek yang sangat urgen, mengingat bahwa beberapa daerah telah menerapkan ketentuan serupa untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha. Sebagai contoh, Kabupaten Tabanan telah mengatur secara spesifik mengenai radius antar toko swalayan, yang diatur dalam Peraturan Daerah

¹⁴ I Putu Suyatra, 'Menjamur Hingga Ke Desa, Pedagang Kecil Menjerit', *baliexpress.jawapos.com* (2022).

¹⁵ I Putu Agus Saskara, I Gusti Putu Anindya Putra and Komang Wirawan, 'Pola Sebaran Lokasi Minimarket Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Denpasar' (2020) 1(1) *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi* 1.

¹⁶ Suyadnyana, 'Bali Diserbu Toko Modern Berjejaringan, Dagang Kecil Menjerit', *denpost.id* (2023).

Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan (Perda Kab. Tabanan No. 1 Tahun 2016), dalam pasal 6 mengatur jarak pendirian minimarket:

- a. Minimarket dengan ukuran luas lantai pejualan sampai dengan 200 M² dan bukan minimarker berjejaring paling dekat dalam radius 1.000 M dari pasar rakyat dan minimal 250 M dari minimarket lainnya.
- b. Minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 200 M² dan semuua minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 1.000 M dari pasar rakyat dan minimal 250 M dari minimarket lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2012). Dalam Pasal 8, menyatakan bahwa minimarket harus berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan 100 meter dari usaha kecil sejenis yang berlokasi di tepi jalan kolektor atau arteri.

Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Perwali Palopo No. 26 Tahun 2017) pada Pasal 8 juga mengatur bahwa minimarket harus memiliki jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan minimarket lainnya.

Serta, pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Perda Kab. Cianjur No. 2 Tahun 2019) pada Pasal 10 pun juga ikut mengatur terkait hal tersebut, dinyatakan bahwa minimarket harus berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat dan 500 meter dari usaha sejenis yang berlokasi di tepi jalan kolektor atau arteri.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah setempat dari beberapa daerah tersebut dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menetapkan ketentuan jarak minimum, peraturan ini bertujuan untuk

mencegah persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pasar tradisional dan usaha kecil.

Persaingan tidak sehat (*unfair competition*) dapat terjadi di antara para pelaku usaha Toko Swalayan dalam industri supermarket jika arena pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat menimbulkan peluang untuk mematikan mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga terjadi pemusatan ekonomi pada pelaku usaha Toko Swalayan yang dapat menutup peluang usaha bagi para pedagang tradisional¹⁷.

Di Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam UU Persaingan Usaha. Dalam pasal 1 angka (5) pada UU tersebut, disebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Hal ini menekankan bahwa semua subjek yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, baik secara mandiri maupun dalam kerjasama melalui perjanjian, dianggap sebagai pelaku usaha.

UU Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang mengatur persaingan usaha antar Toko Swalayan serta dampaknya terhadap usaha kecil, seperti pedagang tradisional. Tujuan dari landasan hukum ini adalah untuk menentukan apakah peraturan persaingan usaha tersebut cukup melindungi semua pelaku ekonomi sehingga tidak merugikan pelaku ekonomi yang bersaing dan tidak bersaing¹⁸.

Dampak positif lain dari UU Persaingan Usaha adalah terciptanya pasar yang lebih adil, yang memberikan kesempatan lebih luas bagi para pelaku bisnis. Dengan kondisi ini,

¹⁷ Nadia Feby Artharini, ‘Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat’ (2022) 2 *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 6.

¹⁸ Citra Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakad Media Publishing, 2021).

pelaku usaha dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika mereka gagal melakukan hal tersebut, konsumen cenderung berpindah ke produk yang lebih unggul dan kompetitif. Ini berarti, secara tidak langsung, UU Persaingan Usaha memberikan keuntungan bagi konsumen melalui produk berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik¹⁹.

Namun, penting untuk diingat bahwa UU Persaingan Usaha tidak menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada sebelum undang-undang ini diberlakukan, asalkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut²⁰.

Seperti halnya dalam asas demokrasi ekonomi yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua pelaku usaha. Tercantum dalam Pasal 2 UU Persaingan Usaha dijelaskan bahwa "Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum." Asas demokrasi ekonomi ini merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerapan asas demokrasi ekonomi dalam pengaturan pendirian toko swalayan bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang seimbang. Dengan begitu, semua pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil, dapat berkontribusi dengan baik. Regulasi mengenai radius dan izin pendirian toko swalayan tidak hanya melindungi kepentingan pelaku usaha yang sudah besar, tetapi juga memastikan UMKM dan pasar tradisional memiliki ruang untuk berkembang kedepannya.

¹⁹ Rahmi Yuniarti and Cheny Berlian, 'KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN' (2024) 8(1) *UIR Law Review* 62.

²⁰ Ricky Omega Yosua, *Tinjauan Yuridis Predatory Pricing Oleh Pelaku Usaha Reseller Kartu Paket Internet Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi: Di Komplek Mmtc Jalan Pancing Medan)* (2020).

Lebih lanjut, bahwa *Economic Analysis of Law* berusaha mengintegrasikan hukum dan ekonomi, di mana hukum memberikan kepastian, sementara ekonomi fokus pada kemanfaatan. Oleh karena itu, *Economic Analysis of Law* menekankan pentingnya agar hukum dan ekonomi dapat menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat serta memastikan adanya manfaat yang diiringi dengan kepastian hukum²¹. Sejalan dengan asumsi dari Richard A. Posner bahwa "*law is measured from the standpoint of efficiency, and this efficiency can be interpreted in the same way as justice,*" Ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pelaku usaha di pasar, yang berarti bahwa pengaturan yang dilakukan bukan hanya menguntungkan toko swalayan yang sudah besar, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha kecil dan pasar rakyat.

Penggunaan *Economic Analysis of Law* dimaksudkan sebagai alat untuk menilai perkembangan bisnis sehubungan dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perspektif *Economic Analysis of Law*, peran pemerintah sangat penting sebagai pengatur terhadap berbagai dinamika bisnis yang terjadi²².

Dalam hal ini, pengaturan radius antar usaha toko swalayan di Kota Denpasar pada Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 sangat penting sebagai langkah preventif untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Meskipun dalam peraturan ini hanya mengatur radius antara toko swalayan dan pasar rakyat, masih terdapat kekurangan dalam spesifikasi lokasi pendirian toko swalayannya. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan untuk menetapkan peraturan radius antar usaha toko swalayan yang lebih jelas, sehingga dapat mengatur persebaran usaha dan mencegah agar tidak saling berdampian satu sama lain secara

²¹ I Gede Agus Putu Aras Samsithawrati Lourenco de Deus Mau Lulo Kurniawan, 'Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law' (2023) 8(1) *Jurnal Ius Constituendum* 33.

²² Ibid.

berlebihan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan mendukung keberlangsungan usaha kecil serta pasar tradisional.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pendirian usaha toko swalayan berdasarkan hukum positif Indonesia dalam PP No. 29 Tahun 2021 dan Permendag No. 23 Tahun 2021 harus sesuai dengan RTRW kabupaten atau kota yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan wajib menyediakan areal parkir dengan luasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun, terkait pengaturan radius antar usaha toko swalayan belum di atur dalam hukum positif Indonesia.
2. Pengaturan radius antar usaha toko swalayan belum diatur pada Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023, yang akan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Dilihat dari peraturan di daerah lain yang telah mengatur terkait hal tersebut, ini menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas agar terhindar dari persaingan usaha tidak sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga sepanjang proses penelitian ini. Dukungan, saran, dan kritik konstruktif dari beliau telah membantu penulis dalam menyusun dan menyempurnakan penelitian ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) yang telah memberikan fasilitas, sumber daya, dan lingkungan akademis yang mendukung. Tanpa dukungan dari UNDIKNAS, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu di bidang hukum, khususnya persiapan usaha, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya

REFERENSI

BUKU

Citrawinda, Citra, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakad Media Publishing, 2021)

Firdaus, Muhammad Riyandi, *Dinamika Toko Modern, Relasi Antaraktor, Dan Keseimbangan Tradisi-Modernitas*, vol 11 (Deepublish Publisher, 2019)

Hikmahanto, Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (New Jersey : Lentera Basritama, 2002)

ST Sujana, Asep, *Manajemen Minimarket* (Penebar PLUS+, 2012)

JURNAL

Artharini, Nadia Feby, 'Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat' (2022) 2 *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 6

Benhard Kurniawan Pasaribu, 'Pendekatan Economic Analysis Of Law Terhadap Kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Kota Samarinda' (2023) 6(1) *Collegium Studiosum Journal* 114

Chairi, Zulfi, Aflah Aflah and Utary Maharany, 'Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket Terhadap Toko Tradisional Di Kota Medan' (2019) 6(2) *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* hlm 117

Citrawinda, Citra, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakad Media Publishing, 2021)

Dewi, Kadek Mirah Ananta Sukma, 'Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Yang Melindungi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah DI Provinsi Bali' (2021) 9(2) *Jurnal Kertha Semaya* 361

Firdaus, Muhammad Riyandi, *Dinamika Toko Modern, Relasi Antaraktor, Dan Keseimbangan Tradisi-Modernitas*, vol 11 (Deepublish Publisher,

2019)

Hikmahanto, Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (New Jersey : Lentera Basritama, 2002)

Kurniawan, I Gede Agus Putu Aras Samsithawrati Lourenco de Deus Mau Lulo, 'Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law' (2023) 8(1) *Jurnal Ius Constituendum* 33

Mukhammad, Bahir, 'Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja' (2021) 3(40) *JURNAL NALAR KEADILAN* 24

Nur, Muhammad and Ismail Hasang, 'Pengaruh Minimarket Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Parepare' (2019) 2(2) *Journal of Management & Business* 263

Saskara, I Putu Agus, I Gusti Putu Anindya Putra and Komang Wirawan, 'Pola Sebaran Lokasi Minimarket Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Denpasar' (2020) 1(1) *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi* 1

ST Sujana, Asep, *Manajemen Minimarket* (Penebar PLUS+, 2012)

Suantra, I Nengah, Made Nurmawati, Desyanti Suka Asih, 'Pengaturan Perizina Toko Swalayan Sebagai Potensi Pendukung Kepariwisata Di Bali' (2018) XIII(No. 2) *VYAVAHARA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*

Sutan, Tamario and Dila Novita, 'Implementasi Sistem Layanan Perizinan Terpadu (Silat) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu' (2022) 10(1) *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 80

Suyadnyana, 'Bali Diserbu Toko Modern Berjaringan, Dagang Kecil Menjerit', *denpost.id* (2023)

Suyatra, I Putu, 'Menjamur Hingga Ke Desa, Pedagang Kecil Menjerit', *baliexpress.jawapos.com* (2022)

'Toko Swalayan Berjaringan Nasional "Kuasai Bali", Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal Hanya Jargon Politik Jelang Pemilu', *baliberkarya.com* (2022)

Wahyu, Adityo Prodjo, 'Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro Agar Naik Kelas', *kemendag.go.id* (2024)

Yosua, Ricky Omega, *Tinjauan Yuridis Predatory Pricing Oleh Pelaku Usaha*

Reseller Kartu Paket Internet Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi: Di Komplek Mmtc Jalan Pancing Medan) (2020)

Yuniarti, Rahmi and Cheny Berlian, 'KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN' (2024) 8(1) *UIR Law Review* 62

Asikin, Risma, 'Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perizinan Indomaret Di Kabupaten Sidrap' (2024)

ARTIKEL BERITA

Suyadnyana, 'Bali Diserbu Toko Modern Berjaringan, Dagang Kecil Menjerit', *denpost.id* (online, 2023) <<https://www.denpost.id/nasional/105511627002/bali-diserbu-toko-modern-berjaringan-dagang-kecil-menjerit>>

Suyatra, I Putu, 'Menjamur Hingga Ke Desa, Pedagang Kecil Menjerit', *baliexpress.jawapos.com* (online, 2022) <<https://baliexpress.jawapos.com/bali/671180749/menjamur-hingga-ke-desa-pedagang-kecil-menjerit>>

Wahyu, Adityo Prodjo, 'Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro Agar Naik Kelas', *kemendag.go.id* (online, 2024) <<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas>>

'Toko Swalayan Berjaringan Nasional "Kuasai Bali", Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal Hanya Jargon Politik Jelang Pemilu', *baliberkarya.com* (online, 2022) <<https://baliberkarya.com/berita/202202270001/toko-swalayan-berjaringan-nasional-kuasai-bali-pemberdayaan-pelaku-usaha-lokal-hanya-jargon-politik-jelang-pemilu>>

Wahyu, Adityo Prodjo, 'Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia, Begini Tips Usaha Mikro Agar Naik Kelas', *kemendag.go.id* (online, 2024) <<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/jadi-tulang-punggung-ekonomi-indonesia-begini-tips-usaha-mikro-agar-naik-kelas>>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, Dan Toko Swalayan